

BABV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pasal 3 Angka (11) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Aparatur Daerah (BKPAD) Provinsi Gorontalo belum Terimplementasi sesuai dengan apa yang diamankan Peraturan Pemerintah tersebut.
- b. Belum terimplementasi ketentuan Pasal 3 angka (11) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena disebabkan beberapa faktor yaitu : Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan lagi, Pola Rekrutmen pegawai memang sudah melalui mekanisme seleksi tetapi masih ada praktek-praktek oknum yang tidak bertanggung jawab yang sengaja ingin mengambil keuntungan pribadi dalam proses perekrutan, dan penegakan sanksi yang lemah terhadap pegawai yang melalaikan kewajibannya di kantor BKPAD Provinsi Gorontalo

2. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo agar supaya lebih menekankan kepada Pegawai Negeri Sipil agar dapat mentaati Ketentuan Jam Kerja sesuai dengan yang diamankan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
2. Diharapkan kepada pemerintah dan pihak yang berwenang untuk mengambil kebijakan dan sanksi tegas terhadap pegawai yang melalaikan kewajibannya.

3. Diharapkan agar Pegawai Negeri Sipil yang masih berpendidikan Sekolah Menengah Atas agar supaya dapat melanjutkan studi ke jenjang sarjana, dengan catatan bahwa ingin mendapatkan gelar sarjana dengan benar-benar mengikuti studi bukan hanya ingin mendapatkan gelar atau kenaikan golongan semata.
4. Pemerintah melakukan rekrutmen pegawai sebaiknya melalui satu sistem yaitu seleksi yang ketat, agar peserta yang dinyatakan lulus betul-betul memiliki kemampuan dan kompetensi, agar tidak tercipta kondisi yang dipenuhi oleh SKN(Suap,Kolusi dan Nepotisme)
5. Diharapkan kepada pemerintah memberikan apresiasi atas dedikasinya dalam menjalankan tugas maupun amanah yang diemban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bambang Suggono, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers:
Jakarta

BKPAD, 2008, *Sejarah Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Aparatur Daerah Provinsi Gorontalo:*
Gorontalo

Burhan Ashshofa, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta

Fajar Mukti, Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum
Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Harsono, 2010. *Perencanaan Kepegawaian*, Fokusmedia: Jatinagor

Mifta Thoha, 2010. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, kencana
Prenada Media Group ; Jakarta

Nur Alam, 2007. *Himpunan Undang-undang Kepegawaian 2002-2004*,
PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Peter Mahmud, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group:
Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas
Indonesia: Salemba

Sri Hartini dkk, 2010. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika:
Jakarata

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri
Sipil

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil

Website :

<http://cenil19.blogspot.com/2010/05/pengertian-implementasi.html>

<http://rimaru.web.id/pengertian-implementasi-menurut-beberapa-ahli/>

<http://www.scribd.com/doc/33725861/Tipe-Penelitian-Deskriptif->

[Kualitatif](#)

<http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/163-penelitian-deskriptif.html>

<http://www.anneahira.com/penelitian-deskriptif-kualitatif.htm>

<http://www.muniryusuf.com/pengertian-implementasi-kurikulum.html>